



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 68./IOP. PAUD/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU TAMAN KANAK-KANAK
RAUDHATUL ULUM
DI DESA MUARA SINGOAN KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD TERPADU TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM Desa Muara Singoan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan